

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pakar sarjana hukum tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah Umur.

#### **1. Pembelajaran Orang Dewasa (Androgogi)**

Androgogi lahir setelah didahului paedagogi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu berarti “anak” dan agogos berarti “memimpin atau membimbing”. Paedagogi adalah ilmu dan seni dalam mengajar anak. Sedangkan andragogi sendiri juga berasal dari bahasa Yunani yakni andr yang berarti “orang dewasa” dan agogos yang berarti “memimpin atau membimbing”. Orang dewasa sendiri dapat didefinisikan dalam tiga aspek yaitu :

Biologis : seorang dikatakan dewasa apabila telah mampu melakukan reproduksi.

Psikologis : seorang dikatakan dewasa apabila telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil.

Sosiologis : seorang dikatakan dewasa apabila telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan kepadanya.

Menurut Alexander Kappandragogi lebih merupakan proses pendidikan

bagi seluruh orang dewasa cacat maupun tidak cacat secara berkelanjutan.

Pendekatan andragogi diantaranya digunakan dalam : penanganan kasus-kasus dalam bidang pelayanan masyarakat, proses permasyarakatan kembali, pendidikan luar sekolah, manajemen personalia, organisasi-organisasi, program-program pembangunan masyarakat dan sejenisnya.

## **2. Karakteristik Pendidikan Orang Dewasa**

- Orang Dewasa Telah Memiliki Lebih Banyak Pengalaman Hidup  
Menghubungkan pengalaman-pengalaman dengan konsep-konsep yang ingin dipelajari serta menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Oleh karena itu metode yang digunakan berfokus pada diskusi dan aplikasi materi.
- Orang Dewasa Memiliki Motivasi Yang Tinggi Untuk Belajar  
Hal ini dikarenakan mereka ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tujuan mereka lebih nyata bahwa apa yang mereka pelajari haruslah dapat diaplikasikan.
- Orang Dewasa telah Memiliki banyak Peran Dan Tanggung Jawab  
Banyaknya peran dan tanggung jawab menyebabkan waktu belajar orang dewasa terbatas. Oleh karena itu, pendidik orang dewasa penting untuk dapat memahami persaingan penggunaan waktu ini.

Tujuan pendidikan orang dewasa adalah :

- Membantu melakukan penyesuaian psikologis dengan kondisi sosial
- Melengkapi keterampilan yang diperlukan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang menekankan pemecahan dengan keterampilan

bukan isi

- Menolong merubah kondisi sosial orang dewasa
- Memberi bantuan agar orang dewasa menjadi individu bebas dan otonom
- Pertimbangan Filosofis Dalam Pendidikan Orang Dewasa

Berpikir filosofis sangat diperlukan, karena cara itu merupakan suatu tahap yang membimbing seseorang “mengetahui prinsip-prinsip apa yang harus atau yang akan dilakukan”.

Lima alasan berpikir filosofis diperlukan :

- Adanya acuan pertanyaan untuk menetapkan program
- Pendidik bagian sangat kecil dari suatu lembaga yang dipandang sebagai sumber acuan
- Pendidikan membutuhkan landasan untuk menilai kaitan antara persoalan atau masalah
- Pendidik perlu melihat keterkaitan antara POD dengan aktivitas masyarakat
- Dikembangkan dengan menyiapkan pendidik melalui pendekatan yang terkait erat dengan pertanyaan mendasar

### **3. Dewasa Menurut Hukum Islam**

Menurut saya yang dikatakan seseorang sudah dewasa dalam Hukum Islam yaitu bila seorang sudah menginjak baliq sedangkan umurnya relatif tidak bisa dinyatakan dengan pasti.

Tetapi mereka yang sudah baliq mempunyai ciri-ciri seperti bila anak tersebut wanita sudah menstruasi dan bila anak laki-laki sudah mengalami “mimpi basah” dan secara adat orang tersebut berhubung umur dan

perkembangan jiwanya patut dianggap cukup dan tidak cukup dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cukup artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cukup artinya mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

#### **4. Dalam Hukum perkawinan dinyatakan dewasa bila laki-laki umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun**

UU perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatur tentang :

- Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2);
- Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2);
- Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1);
- Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1);

Tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang disebut belum dewasa dan dewasa” dalam UU ini.

## **5. Menurut Konsep Hukum Perdata**

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun (pasal 421 dan 426 KUHPerdata)

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberi ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan orang dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUH Perdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki adanya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang – undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat ia seorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan ini. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka

atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Menurut Konsep Hukum Pidana :

Hukum pidana juga mengenai usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum dewasa belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi “ belum cukup umur ”.

## **B. Jenis Penelitian Bahan Hukum**

Sebagaimana diketahui bahwa judul skripsi yang saya bahas adalah faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Seorang di bawah umur dalam hal ini pengadilan negeri memeriksa dan mengadili seorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Pencabulan terhadap gadis di bawah umur yang sesuai dengan pasal 290 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila unsur-unsur pasal 290 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terpenuhi, maka orang yang didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dikenakan sanksi pidana.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikuti dan terdiri dari :
  - a. Norma atau kaidah dasar
  - b. Peraturan dasar
  - c. Peraturan perundang-undangan
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer :
  - a. Literatur Hukum
  - b. Hasil Penelitian Kalangan Hukum
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4. Kamus hukum.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Setelah data terkumpul semua maka data yang terkumpul akan dianalisis melalui metode deduksi yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan fakta yang diperoleh dengan cara menafsirkan hukum yang berlaku maupun memahami suatu perkara kemudian dianalisis dan dicari pemecahannya menurut ketentuan yang berlaku hingga dapat ditarik kesimpulan.